BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR: B/ 169 /KPTS/III.13/2020

TENTANG

TIM KOORDINASI PEMBINAAN PENGEMBANGAN
BADAN USAHA MILIK PEKON

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan kemandirian perekonomian dan mewujudkan kesejahteraan sosial perekonomian masyarakat pekon, maka perlu mengkoordinasikan pengembangan badan usaha milik pekon (BUMPekon) sebagai tulang punggung pertumbuhan dan pemerataan ekonomi pedesaan;

b. bahwa agar pembinaan pengembangan badan usaha milik pekon dapat berjalan dengan efektif dan berhasil guna perlu dibentuk Tim koordinasi yang melibatkan unsur satuan kerja terkait;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu Keputusan Bupati tentang Tim Koordinasi Pembinaan Pengembangan Badan Usaha Milik Pekon;

Mengingat : 1. Undang–Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5394);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);

OPD | KABAG HUKUM

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 Tentang Badan Uasha Milik Pekon;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Pekon;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 5 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;

10. Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Pekon

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Tim Koordinasi Pembinaan Pengembangan Badan Usaha Milik Pekon deangan susunan anggota sebagaimana terncantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud diktum kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:

a. Pengerah bertugas memberikan saran dan kritik atas rencana anggaran, rencana usaha, dan rencana pelaksanaan kegiatan, mengontrol jalanya pelaksanaan dan pengembangan BadanUasaha Milik Pekon, memberikan motivasi,inspirasi teguran kepada Tim dan mencari jalan keluar bila terjadi beda pendapat dalam Tim;
b. Penaggung jawab bertugas memberikan saran kritik,serta ide ide kepada Tim,memberikan bantuan secara moril maupun meteril kepada tim,mencari solusi serta menyelesaikan bila terjadi permasalahan,bertanggung jawab terkait pelaksanaan dan Pengembangan Badan Usaha Milik Pekon ;
c. Ketua bertugas merencanakan hal/kegiatan yang akan dilaksanakan,mengorganisir,mengotrol,serta mengkoordinasikan, bertanggung jawab terhadap segala sesuatu/kegiatan yang telah diprogramkan, memimpin dan menyetujui segala keputusan rapat;
d. Sckretaris bertugas membuat surat undangan rapat,menacatat hasil-hasil keputusan rapat, membuat surat surat keputusan yang dikeluarkan ketua,membuat laporan pertanggungjawaban kegiatan kepitian dan laporan keuangan, terkait pelaksanaan dan pengembangan Badan Uasaha Milik Pekon; dan

OPD | KABAG HUKUM

e. Anggota bertugas merealisasikan tugas dan pekerjaan dengan sebaik-baiknya, menjaga nama baik dan kerahasian tim, ikut berpartisipasi dalam pengembilan keputusan tim serta menerima dan melaksanakan keputusan tim dengan rasa tanggungjawab dan melaksanakan kegiatan terkait dengan pelaksanaan dan Pengembangan Badan Usaha Milik Pekon.

KEEMPAT : Tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Lampung Barat melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2020

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN I	
3	ASSISTEN	
4	D. Kmp	
5		
6		
7		
8		
9		
10	KABAG HUKUM	

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 3 Februari 2020

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

Tembusan:
1. Menko Peraturan Mentri Koordinator;
2. Menteri Desa,PDT dan Transmigrasi;
3. Guburnur Lampung;
4. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
5. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
6. Kepala Bagian Hukum Setdakab Lampung Barat.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B / 169 /KPTS/ III.13/2020
TANGGAL : 3 Februari 2020

SUSUNAN TIM KOORDINASI SEKRETARIAT
PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN BADAN USAHA MILIK PEKON
TAHUN 2020

No	NAMA JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Sekretaris Daerah	Pengarah
2	Asisten Bidang Pemerintahan dan kesejahtraan Rakyat	Penanggung Jawab
3	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon	Ketua
4	Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon	Sekretaris
5	Kabag Perekonomian Sekretaris Daerah Kabupaten	Anggota
6	Kepala Bidang Ekonomi Sosial Budaya Bappeda	Anggota
7	Kepala Bidang Perdagangan Dinas Koperasi UKM Perindusterian dan Perdagangan	Anggota
8	Kepala Bidang Koperasi dan UKM Dinas Koperasi UKM Perindusterian dan Perdagangan	Anggota
9	Camat Se- Kabupaten Lampung Barat	Anggota
10	Kepala Bidang Pemerintahan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon	Anggota
11	Kepala Bidang Pembangunan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon	Anggota
12	Kasi Pengembangan Usaha Ekonomi Pekon Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon	Anggota
13	Tenaga Ahli Pemberdayaan Ekonomi Desa P3MD	Anggota
14	Kasi Kesejahteraan Keluarga Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon	Anggota
15	Kasi pemberdayaan Masyarakat dan Pengembangan Kapasitas SDM Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon	Anggota

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN I	
3	ASSISTEN	
4	D. PMP	
5		
6		
7		
8		
	KABAG HUKUM	

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS